



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahyuni Bin Bahrani;**
2. Tempat lahir : Birayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 26 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002  
Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa Mahyuni Bin Bahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI Bin BAHRANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI Bin BAHRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah sajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat, dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) cm panjang hulu 10 (sepuluh) cm.
  - 1 (satu) Bilah sajam jenis Parang lengkap dengan kompanya yang terbuat dari Kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI Bin BAHRANI, Pada Hari Minggu Tanggal 04 September 2022, Sekira Jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt.006 Rw.002 Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,” yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal dari saksi MUHAMMAD FAHRUDIN BIN ALIANSYAH melaporkan kepada saksi EDDYAN HARDIE BIN MUHTAR (selaku Ketua RT) bahwa ada Terdakwa teriak-teriak menantang berkelahi saksi MUHAMMAD FAHRUDIN BIN ALIANSYAH karena sebelumnya saksi MUHAMMAD FAHRUDIN BIN ALIANSYAH pernah menuduh Terdakwa mencuri itik miliknya, mendengar hal tersebut kemudian saksi EDDYAN HARDIE BIN MUHTAR melaporkannya ke Polisi dan tidak berselang lama datanglah Anggota Kepolisian Sektor Batang Alai Selatan yaitu AIPDA H.MUHTADIN BIN H.JATNI bersama BRIPTU AGUS SUPRIADI dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa saksi AIPDA H.MUHTADIN BIN H.JATNI dan saksi BRIPTU AGUS SUPRIADI berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) cm dan panjang hulu 10 (sepuluh) cm lengkap dengan komponennya serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu, yang mana untuk 1 (satu) bilah parang lengkap dengan komponennya diikat dipinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kompanya diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan senjata tajam tersebut, serta senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa saat itu untuk menantang berkelahi saksi MUHAMMAD FAHRUDIN BIN ALIANSYAH.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eddy Hardie Bin Muhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 07.30 Wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri Kelurahan Birayang Rt.006/002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa teriak-teriak menantang saksi Muhammad Fahrudin sambil membawa parang diikat pinggang dan juga membawa senjata tajam jenis pisau belati, mendapat informasi tersebut lalu menghubungi anggota Polisi Polsek Birayang bernama AIPDA H.MUHTADIN , kemudian Polisi yang telah dihubungi oleh saksi tidak berapa lama datang dan mengamankan Terdakwa serta langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke mako Polsek Batang Alai Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa penduduk Jalan Gerilya H.Hasan Basri Rt.006/002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan, karena membawa senjata tajam dan waktu itu teriak-teriak menantang saksi Muhammad Fahrudin sambil membawa parang dan pisau belati karena marah sehari sebelumnya dituduh mencuri itik milik saksi Muhammad Fahrudin merasa dituduh mencuri itik makanya Terdakwa mendatangi nama saksi Muhammad Fahrudin sambil membawa sebilah parang dan sebilah pisau belati;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atau mempergunakan senjata tajam jenis sebilah parang dan sebilah pisau belati untuk bekerja sesuai keahliannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Fahrudin Bin Aliansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan jadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 07.30 Wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri Kelurahan Birayang Rt.006/002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi melaporkan ke Pak RT bahwa ada Terdakwa teriak-teriak menantang saksi sambil membawa parang diikat pinggang dan juga membawa senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa tidak berapa lama Polisi dari Polsek Batang Alai Selatan datang dan berhasil mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke mako Polsek Batang Alai Selatan;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa mencari saksi karena sebelumnya hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar 09.00 wita bertemu dengan Terdakwa di sawah sedang menggiring itik saksi ke padang sabat lalu saksi teriaki lalu Terdakwa lari tetapi sepeda motornya tertinggal di sawah tersebut, kemudian kejadian tersebut saksi ceritakan ke pak Rt karena sebelumnya itik milik saksi tersebut hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 september 2022 sekitar jam 06.00 wita saksi berurusan baik dengan orang tua dan keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa malah mendatangi kerumah saksi daripada terjadi yang tidak diinginkan lalu saksi memberitahu pak RT untuk melaporkan ke Polisi dan menurut saksi Terdakwa mendatangi saksi sambil membawa sebilah parang dan sebilah pisau belati dikarenakan marah dituduh mengambil itik saksi yang hilang sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan, Jadi sewaktu diamankan senjata tajam tersebut untuk satu bilah parang lengkap dengan komponennya diikat dipinggang sedangkan satu bilah senjata tajam jenis pisau belati diselipkan dipinggang sebelah kiri lengkap dengan komponennya kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa keposek Batang Alai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atau mempergunakan senjata tajam jenis sebilah parang dan sebilah pisau belati untuk bekerja sesuai keahliannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batang Alai Selatan karena membawa senjata tajam pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022, sekitar jam 08.00 Wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri Kelurahan Birayang Rt.006/002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencana mau mendatangi saksi Muhammad Fahrudin dengan maksud supaya tidak menuduh mencuri itik mendatangi saksi Muhammad Fahrudin karena sebelumnya ada menuduh mencuri itik milik mendatangi saksi Muhammad Fahrudin lalu Terdakwa mau mendatangi saksi Muhammad Fahrudin dengan membawa senjata tajam jenis parang di ikat dipinggang dan juga sebilah senjata tajam jenis belati yang di selipkan di pinggang sebelah kiri maksud Terdakwa menakuti saksi Muhammad Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis belati lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kulit dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan 1 (satu) Bilah sajam jenis parang lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm adalah benar milik Terdakwa yang diamankan polisi waktu itu;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati dan sebilah parang tersebut dari rumah nya pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 07.45 wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri dengan cara di selipkan dipinggang sebelah kiri dan parang di ikat dipinggang, maksud dan tujuan adalah mau mendatangi saksi muhammad fahrudin yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud agar saksi Muhammad Fahrudin tidak menuduh Terdakwa mencuri itiknya yang hilang karena marah dituduh mencuri itik lalu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud menakuti saksi Muhammad Fahrudin. Terdakwa diamankan Polisi kemudian ditanya tentang surat ijin membawa senjata tajam lalu di jawab tidak ada lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Batang Alai Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu karena tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah sajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat, dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) cm panjang hulu 10 (sepuluh) cm.
2. 1 (satu) Bilah sajam jenis Parang lengkap dengan kompanya yang terbuat dari Kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Batang Alai Selatan karena membawa senjata tajam pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022, sekitar jam 08.00 Wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri Kelurahan Birayang Rt.006/002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mendatangi saksi Muhammad Fahrudin karena dituduh mencuri itik milik saksi Muhammad Fahrudin lalu Terdakwa mau mendatangi saksi Muhammad Fahrudin dengan membawa senjata tajam jenis parang di ikat dipinggang dan juga sebilah senjata tajam jenis belati yang di selibkan di pinggang sebelah kiri maksud Terdakwa menakuti saksi Muhammad Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan 1 (satu) Bilah sajam jenis parang lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm adalah benar milik Terdakwa yang diamankan polisi waktu itu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu karena tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Mahyuni Bin Bahrani** dan benar identitasnya sesuai dengan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Barang Siapa' telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Batang Alai Selatan karena membawa senjata tajam pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022, sekitar jam 08.00 Wita di Jln Gerilya H.Hasan Basri Kelurahan Birayang Rt.006/002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mendatangi saksi Muhammad Fahrudin karena dituduh mencuri itik milik saksi Muhammad Fahrudin lalu Terdakwa mau mendatangi saksi Muhammad Fahrudin dengan membawa senjata tajam jenis parang di ikat dipinggang dan juga sebilah senjata tajam jenis belati yang di selibkan di pinggang sebelah kiri maksud Terdakwa menakuti saksi Muhammad Fahrudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis belati lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan 1 (satu) Bilah sajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm adalah benar milik Terdakwa yang diamankan polisi waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang membawa senjata tajam harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membawa senjata tajam tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) bilah sajam jenis belati lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kulit warna coklat, dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) cm panjang hulu 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) Bilah sajam jenis Parang lengkap dengan komponennya yang terbuat dari Kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahyuni Bin Bahrani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis belati lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat, dengan panjang besi 14,5 (empat belas koma lima) cm panjang hulu 10 (sepuluh) cm.
- 1 (satu) Bilah sajam jenis Parang lengkap dengan kompanya yang terbuat dari Kayu warna coklat, dengan panjang besi 44,5 (empat puluh empat koma lima) cm panjang hulu 12 (dua belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, 22 November 2022 oleh kami Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Sidang, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Herlinda, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)